



5915/BKI-D/SD-S1/2023

**PELAKSANAAN BIMBINGAN ISLAM DALAM MENANGANI
KONFLIK RUMAH TANGGA DI PEJABAT AGAMA
DAERAH HULU TERENGGANU**

© Hak cipta mil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S1) Sarjana Sosial (S. Sos)

OLEH:

MOHAMMAD SYAKIR ASYRAF BIN SHOHAIMI
NIM. 11840214383

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2023**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

لِإِذْعَابِ الدِّعْوَةِ وَالنَّصَالِ

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampar – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-Indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQSAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

- : Mohammad Syakir Asyraf Bin Shohaimi
- : 11840214383
- : Pelaksanaan Bimbingan Islam Dalam Menangani Konflik Rumah Tangga Di Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

pada :
Hari : Selasa
Tanggal : 27 Juni 2023

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Juli 2023

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi



Prof. Dr. Inron Rosidi, S.Pd., M.A

NIP. 01981118 200901 1 006

Tim Penguji

Sekretaris/Penguji II

Ketua/ Penguji I

Dr. H. Arwan, M.Ag

NIP. 19660225199303 1 002

Penguji III

Rahmad, M.Pd

NIP. 19781212201101 1 006

Rosmita, M.Ag

NIK.19741113200501 2 005

Penguji IV

Zulamri, S.Ag. MA.

NIP.19740702200801 1 009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : MOHAMMAD SYAKIR ASYRAF BIN SHOAMI
 NIM : 11840214383
 Judul Skripsi : PELAKSANAAN BIMBINGAN ISLAM DALAM MENANGANI KONFLIK RUMAH TANGGA DI PEJABAT AGAMA DAERAH HULU TERENGGANU

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
 Ketua Program Studi
 Bimbingan Konseling Islam

Pembimbing,


Zulamri, S.Ag., M.A
 NIP.197407022008011009


DR. Azni M. Ag.
 NIP. 197010102007011051



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nomor : Nota Dinas
 Lampiran : 4 (eksemplar)
 Hal : Pengajuan Ujian Skripsi Mohammad Syakir Asyraf Bin Shohaimi

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Suska Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
 Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **NAMA: MOHAMMAD SYAKIR ASYRAF BIN SHOHAIMI, NIM : 11840214383** dengan judul **"PELAKSANAAN BIMBINGAN ISLAM DALAM MENANGANI KONFLIK RUMAH TANGGA DI PEJABAT AGAMA DAERAH HULU TERENGGANU"** telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak diucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru 20 Januari 2023
 Dosen Pembimbing

DR. Azni, M.Ag.
 NIP. 197010102007011051

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : **MOHAMMAD SYAKIR ASYRAF BIN SHOHAIMI**
 NIM : **11840214383**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul: **PELAKSANAAN BIMBINGAN ISLAM DALAM MENANGANI KONFLIK RUMAH TANGGA DI PEJABAT AGAMA DAERAH HULU TERENGGANU**” adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari Skripsi tersebut.

Pekanbaru, 20, Januari 2023
 Membuat Pernyataan,



**Mohammad Syakir Asyraf
 Bin Shohaimi
 11840214383**

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dan Milik UIN Suska Riau
Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACT

Name : Mohammad Syakir Asyraf Bin Shohaimi
Department : Islamic Counseling Guidance
Title : Implementation of Islamic Guidance in Handling Family Conflicts in Religious Officials in the Upper Terengganu Region.

The background of this research is that Religious Supervisors have an important role in providing guidance to couples who have domestic conflicts, where Religious Supervisors are a source of strength and support for couples experiencing conflict in the Religious Officials of the Hulu Terengganu Region. The purpose of this research is to examine the implementation of Islamic guidance in dealing with family conflicts in the Religious Officials of the Hulu Terengganu Region. This research is classified as a qualitative research with a descriptive approach and data collection in this study uses the method of observation, interviews and documentation. The data analysis technique in this study used descriptive qualitative with the stages of data collection, data presentation, data reduction and drawing conclusions. The informants in this study consisted of seven people consisting of five main informants who were staff or accomplices at the Upper Terengganu Regional Religious Office and three supporting informants who received guidance on cases of household conflict. The results of this study reveal that there are several factors that give rise to conflicts in the household such as family economic factors, not good communication, children, who are part of family conflicts, infidelity and several more. Because of this, the implementation of Islamic guidance in dealing with household conflicts in the Upper Terengganu Regional Religious Office is an important aspect in realizing a happy household in the community in the Upper Terengganu Region. This is carried out through three stages, namely pre-guidance, implementation of guidance and post-guidance.

Keywords: *Implementation of Islamic Guidance, Family Conflict, Household*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpahan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam untuk baginda Rasul yakni Muhammad shalallahu'alaihi wa sallam, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Atas segala rahmat-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Pelaksanaan Bimbingan Islam Dalam Menangani Konflik Rumah Tangga Di Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu**".

Dalam kesempatan yang berbahagia di penuhi dengan kebesaran Allah yang maha kuasa tidaklah sesuatu terjadi melainkan atas izin-Nya, terwujudlah bagi penulis sebuah karya ilmiah/skripsi. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak memiliki kekurangan baik dari segi penulisan, tata bahasa, dan penyusunannya. Oleh sebab itu dengan ketulusan dan kerendahan hati menerima masukan berupa kritik dan saran dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai rujukan untuk berkarya lebih baik dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat oleh setiap pihak yang membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karenanya penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terkhusus untuk kedua orang tua penulis, yaitu **Ayahanda Shohaimi Bin Ahmad** dan **Ibunda Salina Binti Idris** yang telah membimbing, memberikan semangat, memberikan dorongan, dan menasehati penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sesuai yang telah diharapkan. Kemudian tidak lupa juga penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Bapak Dr. Imron Rosidi, S.Ag., MA, Ph.d. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 3. Bapak Dr. Masduki, M. Ag. selaku Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 4. Bapak Dr. Toni Hartono, M. Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 5. Bapak Dr. H. Arwan, M.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikai Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 6. Bapak Zulamri, S.Ag., M.A selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 7. Ibu Rosmita, M. Ag. selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 8. Bapak Rahmad M. Pd selaku Penasehat Akademik, yang dari awal membimbing penulis dalam perkuliahan.
 9. Bapak Dr. Azni,.M. Ag selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
 10. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 11. Kepada Ainul Syakirah Binti Shohaimi, adek tercinta yang menjadi salah satu alasan penulis untuk terus bersemangat dalam menjalani setiap proses pendidikan yang penulis jalani.
 12. Segenap keluarga penulis, terkhususnya kepada Bapak Mohd Lizan Bin Idris yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi, dan juga do`a, terima kasih telah menjadi tempat berkeluh kesah dan selalu menguatkan dalam menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Kepada teman-teman seperjuangan terkhususnya Aiman Bin Ismail, Wiwik Herni, dan Alif Shakirin yang telah menjadi tempat berkeluh kesah yang baik.
14. Kepada teman-teman SMK yang masih kebersamai terkhususnya Lukman Hakim, Mizwar Hamzi, Ezhan dan Faizatul Amirah yang selalu berusaha menjadi pendengar yang baik.
15. Kepada Sahabat penulis Aiman Bin Ismail yang selalu memberikan motivasi, kekuatan dan juga sudah menjadi support system serta pendengar yang baik selama proses penulisan skripsi ini.

Semoga kalian selalu dalam rahmat-Nya dan semoga Allah membalas kebaikan dan mempermudah urusan kalian semua, akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin Ya Robbal'Alamin.

Wassalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 09 Januari 2023

Penulis,

MOHAMMAD SYAKIR ASYRAF BIN SHOHAIMI
NIM. 11840214383

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Terdahulu	10
B. Landasan Teori	11
C. Kerangka Pikir	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	27
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	28
C. Sumber Data	29
D. Informan dan Teknik Penentuan Informan	29
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Validasi Data	33
G. Teknik Analisis Data	35
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Lokasi Penelitian	37
B. Profil	38
C. Visi dan Misi Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu	38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Objektif Strategik	39
E. Bagian-Bagian Dan Fungsi Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu	39
F. Data Kepegawaian	44
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	46
B. Pembahasan	58
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL


Tabel 4.1 Profile Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu	38
--	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Kerangka Pikir	26
----------------------------------	----



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam kehidupan bermasyarakat. Keluarga juga merupakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik untuk hidup bersama, saling kerja sama dalam membangun sebuah keluarga dan menjadi wadah reproduksi dalam mengembangkan keturunan. Keluarga yang baik adalah keluarga yang menjalin komunikasi yang baik, keintiman seksualitas, kejujuran, dan membangun kepercayaan satu sama lain. Kesemuanya itu menjadi hal yang penting dalam suatu keluarga untuk mencapai keluarga yang harmonis dengan jalan kerjasama yang baik di antara anggota keluarga.

Namun begitu, problem yang terjadi dalam keluarga pada hari ini merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindarkan. Berkaitan dengan hal tersebut, Dag Hammarskjold mengatakan bahwa setiap perkahwinan tidak akan terhindar dari konflik, dua orang yang hidup dalam satu atap tidak mungkin hidup tanpa konflik, kecuali bila salah satu pasangan atau bahkan dua pasangan memutuskan untuk mengalah, tidak berarti tidak ada konflik sama sekali, sekalipun kejengkelan tidak diungkapkan secara konfrontatif, konflik akan tetap eksis dalam hati yang paling dalam pada salah satu pasangan. Perkawinan merupakan landasan natural untuk berkembangnya suatu konflik, karena setiap individu, memiliki pengamatan dan harapan-harapan yang berbeda secara individual.¹

¹ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Konflik Matrial; Pemahaman Konseptual, Aktual dan Alternatif Solusinya*. (Cet.I; Bandung: PT. Refika Aditama, Februari 2015), hlm.3



Timbulnya konflik rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat disebabkan beberapa perkara seperti perselingkuhan, masalah ekonomi, kurangnya komunikasi yang efektif antara suami dan istri, pasangan yang tidak saling menghargai, kurangnya pemahaman atau pengetahuan tentang ilmu agama yang boleh menyebabkan keharmonian rumah tangga terganggu.

Oleh itu, bagi menangani kasus konflik rumah tangga dalam kalangan masyarakat terdapat satu institusi yang ditugaskan untuk membendung dan membantu pasangan atau keluarga yang mempunyai konflik rumah tangga. Salah satu institusi yang melakukan khidmat Bimbingan Islam adalah Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu. Pasangan yang mempunyai konflik rumah tangga boleh merujuk ke pejabat tersebut sama ada atas kerelaan pasangan itu sendiri atau dipanggil oleh pihak Pejabat Agama Islam bagi melakukan konsultasi bersama dengan Konselor di Pejabat Agama di bawah Unit Undang-Undang Keluarga.

Bagi pasangan atau individu yang mengalami konflik rumah tangga akan diberi bimbingan oleh konselor atau pembimbing di Unit Undang-Undang Keluarga secara individu terlebih dahulu dan akan dipanggil secara pasangan untuk diberi konseling dan bimbingan kelompok. Setelah itu, bagi pasangan yang sudah tekad untuk bercerai akan dirujuk ke mahkamah syari'ah bagi memberi keputusan tentang status hubungan mereka.

Dilihat dari sejarah, bimbingan dan konseling telah lama dilakukan oleh para nabi dan rasul dengan lebih berunsurkan rohani. Bimbingan dan konseling di lingkungan masyarakat yang beragama Islam telah dikenal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai satu kegiatan bimbingan dan konseling Islam. Bimbingan konseling Islam lebih mengarahkan ke penyatuan pemecahan permasalahan yang berlandaskan agama Islam. Dalam perkembangan ilmu dan pengetahuan moden, Bimbingan Konseling Islam telah menjadi 'mainstream' baru dalam perkembangan ilmu bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling Islam juga dianggap sebagai ilmu alternatif yang menyusuri alam empirik dan alam ghaib serta diharapkan kewujudan ilmu bimbingan konseling Islam ini dapat membentuk kepribadian manusia maupun kepribadian spiritual dalam diri masyarakat.

Bimbingan Islam memposisikan al Quran sebagai sumber utama dalam dunia konseling. Hal ini karena al Quran merupakan sumber yang sempurna dan terpercaya sebagaimana firman Allah SWT "kami ceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al Quran ini kepadamu" (Qs Yusuf: 3).

حُنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَفْلِينَ ﴿٣﴾

Artinya: Kami ceritakan kepadamu (wahai Muhammad) seindah-indah kisah dengan jalan kami wahyukan kepadamu Al-Quran ini, padahal sebenarnya engkau sebelum datangnya wahyu itu, adalah dari orang-orang yang tidak pernah menyadari akan halnya.²

Keberadaan bimbingan Islam dalam proses pembentukan dan perbaikan akhlak adalah sangat diperlukan. Dengan pemberian motivasi, dorongan dan solusi dapat memperbaiki akhlak dalam kehidupan masyarakat.

² Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007), hlm.235



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bimbingan dan Konseling dalam perspektif Islam ialah suatu aktifitas memberikan bimbingan, pengajaran, dan pedoman kepada peserta didik yang dapat mengembangkan potensi akal fikir, kejiwaan, keimanan dan keyakinan serta dapat menanggulangi problematika dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat dengan baik dan benar secara mandiri serta berlandaskan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan menggunakan teknik-teknik tertentu baik yang bersifat lahiriyah ataupun batiniyah.

Bimbingan Islam merupakan profesi yang menjadi tombak dalam syiar agama Islam baik itu fungsional maupun honorer atau bahkan sukarelawan.

Pembimbing Islam merupakan seseorang yang memiliki tujuan untuk mencerahkan dan penerang bagi masyarakat yang berperan penting sebagai pencegah, pendamping, dan sebagai mediator bagi masyarakat. Bimbingan Islam juga berperanan penting dalam menangani konflik keluarga dengan cara komunikasi yang baik atau memberi bimbingan kepada keluarga yang bermasalah sehingga tidak terjadinya konflik dalam rumah tangga. Selain itu, tugas pembimbing Islam adalah menyampaikan segala hal berhubungan dengan keagamaan kepada masyarakat luas dengan bahasa mereka sendiri dengan keanekaragaman budaya, bahasa, agama, dan ras yang berbeda-beda.³

Alasan penulis memilih judul penelitian ini, adalah secara objektif, permasalahan ini merupakan permasalahan yang menarik untuk dikaji karena angka perceraian kian meningkat khususnya perceraian disebabkan tidak adanya keharmonisan atau kondisi dimana suami dan istri mengalami konflik

³ Suryadi, "PERAN PENYULUHAN AGAMA DALAM MENCEGAH KONFLIK KELUARGA MELALUI METODE BIMBINGAN KONSELIG ISLAM," *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* Vol. 3 No. 2 (JULI-Disember 2021).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

internal baik secara lahiriah maupun batiniah. Secara subjektif, literatur yang dibutuhkan mudah didapat dari perpustakaan, dan pokok bahasan ini relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bimbingan dan konseling Islam.

Melihat fenomena tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengangkat masalah dengan judul “**Pelaksanaan Bimbingan Islam Dalam Menangani konflik Rumah Tangga Di Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu**”.

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadinya kesalah pahaman dalam menyelesaikan penelitian ini, maka peneneliti perlu menjelaskan dan menegaskan tentang istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Bimbingan Islam

Bimbingan Islam adalah satu metode atau ilmu yang digunakan oleh konselor untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi oleh kliennya. Konselor akan memberikan sebuah bimbingan dan penyuluhan agar dapat menggunakan beberapa teknik atau metode yang dikuasai oleh konselor itu sendiri.

2. Konflik Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan sebuah institusi terkecil dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wadah untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang antara anggotanya.



Konflik adalah adanya pertentangan yang timbul dari dalam diri seseorang, keluarga maupun dengan orang lain (masalah *ekstrenal*) yang ada sekitarnya. Konflik berupa perselisihan (*disagreement*), adanya ketegangan (*the presence of tension*), atau timbulnya kesulitan-kesulitan lain antara dua orang atau lebih. Konflik sering menimbulkan sikap obsesi antara dua pihak atau lebih, sampai pada pihak-pihak yang terlibat dalam satu konflik.

Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu

Pejabat membawa makna yang sama iaitu kantor atau organisasi. Pejabat Agama Hulu Terengganu merupakan sebuah pejabat atau organisasi yang bertanggungjawab mentadbir dan menguruskan hal ehwal Islam di Daerah Hulu Terengganu. Di atas Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu mempunyai organisasi yang dipanggil Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) yang menjaga hal ehwal agama di peringkat negeri (provinsi) serta mengawal hal ehwal agama yang dilaksanakan di peringkat daerah-daerah yang terdapat di provinsi Terengganu. Setiap pejabat agama di daerah-daerah akan diketuai oleh seorang ketua pegawai agama daerah atau dikenali dengan panggilan Qadi. Manakala di peringkat pusat atau nasional, ada satu jabatan yang dipanggil Jabatan Hal Ehwal Islam Malaysia (JAKIM) yang bertindak untuk menyelia dan memastikan struktur kerja berjalan dengan lancar di peringkat provinsi dan daerah. Setiap laporan dan hasil kerja akan dipantau dan dilaporkan ke peringkat atasan seperti dari daerah ke negeri (provinsi) dan seterusnya ke JAKIM.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disamping itu, keseluruhan badan Jabatan Agama Islam seluruh negara terletak di bawah Pejabat Kementerian Agama Islam Malaysia bagi memastikan kesemua urusan dan polisi yang dijalankan selari dengan misi dan visi serta kehendak pemerintahan berlandaskan *Ahli Sunnah Wal Jama'ah*. Oleh yang demikian, pejabat agama Islam mempunyai peranan dan autoritinya tersendiri terhadap masyarakat di seluruh Malaysia termasuk juga di Hulu Terengganu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks latar belakang yang tertera, maka timbul sebuah rumusan masalah yaitu: “Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Islam dalam Menangani Konflik Rumah tangga di Pejabat Agama Dearah Hulu Terengganu.

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan Islam dalam menangani konflik rumah tangga di Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini agar tercapainya tujuan penelitian di atas dan diharapkan hasil penelitian berguna untuk manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian seperti:

1. Secara teoritas

Adapun kegunaan penelitian diharapkan hasil penelitian bisa memberikan pengetahuan bagi mahasiswa dalam bidang bimbingan dan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

konseling Islam, khususnya bagi menangani perilaku negatif seperti konflik rumah tangga melalui layanan bimbingan konseling Islam.

2. Secara praktis

- a. Masyarakat dapat membantu melakukan upaya bagi menangani konflik rumah tangga.
- b. Dapat menambahkan pengetahuan dan masukan bagi penulis dan mahasiswa UIN SUSKA Riau khususnya Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari enam bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan sistematika berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Dalam bab ini membahas tentang kajian teori di dalam tinjauan pustaka yang terdiri dari teori dan kajian terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi pembahasan yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data, dan

teknik analisis data. Metode pengumpulan data yang pertama adalah dengan menggunakan teknik observasi dan yang kedua adalah dengan wawancara dan dokumentasi.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini membahas deskripsi tempat penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi hasil penelitian yang terkait dengan pelaksanaan bimbingan Islam dalam menangani konflik rumah tangga di Pejabat Agama Daerah Hulu Terenggu.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat judul “Pelaksanaan Bimbingan Islam Dalam Menangani Konflik Rumah Tangga Di Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu”. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Syahirah Binti Mohd Jatim dengan Judul “Pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam Terhadap Pasangan Khalwat Oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya di Negeri Sembilan terutama di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam pelaksanaan bimbingan konseling Islam terhadap pasangan sudah terlaksana dengan baik dan sangat efisien.

Penelitian yang sedang peneliti lakukan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu dilihat dari lokasi penelitian, jumlah informan penelitian serta metode atau teori yang di gunakan.⁴

2. Penelitian oleh Gita Sri Ulan dengan judul “Peranan Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Mengatasi Konflik Keluarga Di Desa Tabbaja Kecamatan Kamare Kabupaten Luwu”. Jenis dari penelitian adalah penelitian kualitatif deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini

⁴ Jatim Mohd Binti Syahirah. “Pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam Terhadap Pasangan Khalwat Oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan” (Skripsi: Uin Suska Riau)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan bahwa upaya yang dilakukan agar tidak terjadinya konflik rumah tangga adalah dengan memberikan penyuluhan seperti bimbingan keluarga sampai dengan pendekatan individu.⁵

B. Landasan Teori

1. Bimbingan Islam

a. Pengertian Bimbingan Islam

Bimbingan merupakan terjemahan dari istilah “*Guidance*” dalam bahasa Inggris. Sesuai dengan istilahnya maka bimbingan dapat diartikan secara umum sebagai suatu bantuan atau tuntunan.⁶

Menurut Donal G. Mortensen dan Alan M. Schmuller (1976) Bimbingan adalah suatu upaya pembimbing untuk mengoptimalkan individu. Sementara itu, Bimo Walgito mendefinisikan bimbingan sebagai bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu untuk menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya agar individu dapat mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya.⁷

Seterusnya, berdasarkan Prayitno dan Erman Amti, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan

⁵ Ulan Sari Gita, “Peranan Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Mengatasi Konflik Keluarga Di Desa Tabbaja Kecamatan Kamare Kabupaten Luwu” (Skripsi: Uin Alaudin Makassar)

⁶ Djumhur, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Bandung: CV Ilmu, 1975), hlm.25

⁷ Sulistyarni, *Dasar- Dasar Konseling*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2014), hlm.28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.⁸

Oleh hal demikian, jelaslah bahwa bimbingan ialah proses pemberian bantuan kepada seseorang atau kelompok secara sistematis oleh pembimbing agar individu atau kelompok tersebut dapat memahami dan mengarahkan dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik yang berhubungan secara psikis.

Dari segi bahasa, kata *Islam* berasal dari bahasa Arab, yaitu: *Aslama, Yuslimu, Islaaman*, yang artinya patuh, tunduk, menyerahkan diri, dan keselamatan. Islam boleh diartikan dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT, dari kata asalnya “*Salima-Yaslamu*”.⁹

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-An’am/6: 71.

قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا
 بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ
 أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ أَتَيْنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ
 وَأْمَرْنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: Katakanlah (Muhammad), “Adakah kita akan memohon kepada sesuatu selain Allah, yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita, dan adakah kita akan dikembalikan ke belakang, setelah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh syaitan di bumi, dalam keadaan kebingungan.” Sahabat-sahabatnya mengajaknya ke jalan yang lurus dengan mengatakan, “ikutlah kami,” Katakanlah,

⁸ Prayitno & Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm.99

⁹ Masan Alfat, *Aqidah Akhlak*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1997), hlm.8



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“sesungguhnya petunjuk Allah itu adalah petunjuk yang sebenarnya dan kita diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam.”¹⁰

Oleh hal demikian, sebagai seorang muslim, kita mestilah berserah diri kepada Allah SWT dengan sepenuhnya bagi menzahirkan rasa ketakutan dan kebesaran Allah SWT. Hal demikian karena, bagi meningkatkan keimanan dan keyakinan kita mestilah menyerahkan segala kehidupan kita kepada Allah SWT sama ada ketika senang maupun susah, sama ada waktu jaga maupun tidur serta seluruh aktivitas kita.

Dari segi istilah, agama Islam adalah seluruh ajaran dan hukum-hukumnya yang terdapat di dalam Al-Qur’an yang diturunkan dari Allah, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw untuk disampaikan dan didakwahkan kepada umat manusia sehingga manusia yang ada di muka bumi ini bagi memperoleh kebahagiaan dan keselamatan baik didunia maupun di akhirat.¹¹

Berdasar beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT melalui Al-Quran dan Al-Hadis sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

¹⁰ Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007), hlm.136

¹¹ Beni Kurniawan, *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Grafindo, 2007), hlm.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Islam

Tohirin mengemukakan dalam bukunya yang berjudul Bimbingan konseling di Sekolah dan Madrasah, dalam buku tersebut mencantumkan ada beberapa tujuan, yaitu:

- 1) Meningkatkan kemampuan kepribadian seseorang yang tengah dibimbing.
- 2) Meningkatkan nilai kesehatan mental.
- 3) Membantu individu dalam meningkatkan nilai-nilai yang efektif dari individu itu sendiri.
- 4) Menolong klien mencegah masalah hidup dan kehidupannya secara mandiri.¹²

Secara garis besar, tujuan bimbingan Islam terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1) Tujuan Umum

Untuk membentuk individu menjadi insan yang melakukan perbuatan yang sebagaimana mestinya dengan tujuan agar tercapainya kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

2) Tujuan Khusus

Adapun beberapa tujuan khusus dari bimbingan Islam di antaranya:

- a) Menolong seseorang agar tidak terjadinya masalah.
- b) Menolong orang lain dalam mengatasi atau menyelesaikan permasalahan yang sudah ada.

¹² Nasrudin Razak, *Dienul Islam*, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1996), hlm.39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penjabaran diatas maka dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa ada dua macam tujuan dari bimbingan Islam yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, masing-masing dari tujuan itu memiliki *point* penting.¹³

Selain dari tujuan bimbingan Islam, ada juga fungsi yang terkandung dalam bimbingan Islam, antaranya:

a) Fungsi Preventif

Preventif berfungsi untuk menghambat atau menghalangi timbulnya permasalahan individu.

b) Fungsi Kuratif dan korektif

Kuratif dan korektif berfungsi menolong seseorang mengatasi dan memecahkan masalah yang tengah dihadapi oleh individu.

c) Fungsi preservative

Preservative berperan untuk menolong seseorang agar situasi dan keadaan yang negatif yang telah menjadi baik tidak berulang lagi.

d) Fungsi Development atau pengembangan

Development atau pengembangan berfungsi sebagai menjaga dan mengembangkan situasi atau keadaan yang telah baik agar tetap baik dan menjadi lebih baik sehingga tidak memungkinkannya menjadi sebab muncul masalah baginya.¹⁴

¹³Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami* (Yogyakarta: PD. Hidayat, 1992), hlm. 62.

¹⁴Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, h. 34.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Materi Bimbingan Islam

1) Bimbingan Aqidah

Aqidah berarti “ikatan”. Aqidah seseorang, artinya “ikatan seseorang dengan sesuatu”. Kata aqidah berasal dari Bahasa Arab yaitu ‘*aqada-ya’qudu-aqidatan*. Dengan ikatan tersebut, hati kita akan menjadi cenderung kepadanya. Terdapat berbagai ikatan hati manusia. Ada yang cenderung kepada patung, dukun, setan, dan lain-lain. Inilah yang merupakan pegangan aqidah yang salah. Manakala maksud dari aqidah Islam adalah ikatan hati seseorang terhadap Allah SWT yang diyakini melalui ajaran Nabi Muhammad SAW. Pegangan ini akan senantiasa dibenarkan oleh jiwa, yang dengannya hati menjadi tenang serta menjadi keyakinan dan tidak ada keraguan dan kebimbangan di dalamnya.¹⁵

2) Bimbingan Akhlak

Akhlak berakar dari Bahasa arab yang artinya perilaku, budi pekerti atau perangai. Akhlak sendiri mempunyai makna suatu perbuatan individu yang telah menjadi kebiasaan yang dalam menjalankannya secara spontanitas.

Bimbingan akhlak sangat penting dan sangat harus dilakukan dengan tujuan akhlak yang dimiliki seseorang menjadi terarah dan menjadi akhlak yang berbudi pekerti.

¹⁵Taufik Yusmansyah, *Aqidah dan Akhlak*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Bimbingan Syariah

Syariah merupakan kata yang berasal dari Bahasa arab yang artinya menjelaskan tentang sesuatu.¹⁶ Syariah merupakan peraturan-peraturan yang disyariatkan oleh Allah untuk pegangan bagi umat manusia, baik secara terperinci maupun global. Dan juga mengatur hubungan antara makhluk dengan Tuhannya.¹⁷

d. Asas-Asas Bimbingan Islam

Asas-asas bimbingan Islam perlulah berpaksikan kepada al-Quran dan al-Hadis dan dilengkapi dengan landasan filosofi dan landasan keimanan. Berdasarkan aspek-aspek tersebut maka dijabarkan asas-asas pelaksanaan bimbingan Islam seperti berikut:¹⁸

- 1) Asas-asas kebahagiaan dunia dan akhirat
- 2) Asas fitrah
- 3) Asas lillahita'ala
- 4) Asas bimbingan seumur hidup
- 5) Asas kesatuan jasmaniah dan rohaniah
- 6) Asas keseimbangan rohaniah
- 7) Asas kemaujudan individu
- 8) Asas sosialitas manusia

¹⁶Hermawan Kartajaya dan Muh Syakir Sula, *Syariah Marketing*, (Bandung: MIZAN, 2006), hlm.25

¹⁷Nasrudin Razak, *Dienul Islam*, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1996), hlm.39

¹⁸Wianto, *Teori-Teori Bimbingan Dan Konseling Islam*, dalam <http://kandidatkonselor.blogspot.com/2013/02/teori-teori-bimbingan-dan-konseling.html> diakses pada 3 september 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan beberapa asas diatas, peneliti menemukan betapa pentingnya asas-asas bimbingan Islam bagi memastikan setiap bimbingan yang dilaksanakan tidak lari dari landasan dan sampai kepada matlamat bimbingan tersebut.

e. Tahapan-Tahapan Bimbingan Islam

Proses bimbingan terjadi disebabkan hubungan bimbingan terjadi dengan baik. Proses bimbingan adalah peristiwa yang tengah berlangsung dan memberi maksud bagi para peserta bimbingan tersebut.¹⁹ Sedangkan proses bimbingan Islam adalah proses mengadakan perubahan pada diri klien, perubahan itu sendiri pada dasarnya adalah menimbulkan sesuatu yang baru yang sebelumnya berkembang, misalnya berupa perubahan pandangan sikap, keterampilan dan sebagainya.²⁰

Berikut adalah gambaran umum proses bimbingan Islam yang dibagi menjadi tiga tahapan yaitu:

Pertama, adalah tahap awal, tahap ini terjadi sejak klien menemui konselor dan klien menemukan defenisi masalah klien. Kedua, adalah tahap pertengahan (tahap kerja), berangkat dari defenisi masalah klien yang disepakati pada tahap awal kegiatan selanjutnya adalah memfokuskan pada penjelajahan masalah klien dan bantuan apa saja

¹⁹ Sofyan S Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2004). hlm. 50

²⁰ Dewa Ketut Sukardi, *Bimbingan dan Penyuluhan Belajar di Sekolah*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), hlm. 107

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang akan diberikan berdasarkan penilaian kembali apa-apa yang telah dijelajah tentang masalah klienar isu, kepedulian atau masalah klien.

Ketiga, adalah tahap akhir Bimbingan Konseling Islam. Pada tahap ini ditandai oleh beberapa hal berikut:

- 1) Menurunnya kecemasan klien. Hal ini diketahui setelah konselor menanyakan keadaan kecemasannya.
- 2) Adanya perubahan perilaku klien ke arah lebih positif, sehat dan dinamik.
- 3) Adanya rencana hidup masa akan datang dengan program yang jelas.
- 4) Terjadi perubahan sikap positif, yaitu mulai dapat mengoreksi diri dan meniadakan sikap yang suka menyalahkan dunia luar seperti orang tua, guru, teman, keadaan tidak menguntungkan dan sebagainya. Jadi klien sudah berpikir realistik dan percaya diri.²¹

Menurut Tohirin proses pelaksanaan layanan konseling menempuh beberapa tahapan kegiatan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan ini meliputi kegiatan antara lain:

- a) Mengidentifikasi klien.
- b) Mengatur waktu pertemuan.
- c) Mempersiapkan tempat dan perangkat teknis penyelenggaraan layanan.

²¹ Ibid. hlm. 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Menetapkan fasilitas layanan.
- e) Meyiapkan kelengkapan administrasi.

2) Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a) Menerima klien.
 - b) Menyelenggarakan penstrukturan.
 - c) Membahas masalah klien dengan menggunakan teknik-teknik.
 - d) Mendorong pengentasan masalah klien (bisa menggunakan teknik- teknik khusus).
 - e) Memantapkan komitmen klien dalam pengentasan masalahnya.
 - f) Melakukan penilaian segera.
- 3) Tahap Evaluasi Jangka Pendek

Pada tahap ini konselor bertugas menganalisis hasil dari kegiatan tahap perencanaan dan pelaksanaan kemudian menafsirkan hasil konseling individu yang telah dilaksanakan selama kegiatan tersebut berlangsung.

4) Tahap Tindak Lanjut

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan konselor adalah:

- a) Menetapkan jenis arah tindak lanjut.
- b) Mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada pihak-pihak terkait.
- c) Melaksanakan rencana tindak lanjut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Laporan

Pada tahap ini tugas konselor adalah:

- a) Menyusun laporan layanan konseling individu.
- b) Menyampaikan laporan.
- c) Mendokumentasikan laporan.²²

2. Konflik Rumah Tangga

a. Pengertian Konflik Rumah Tangga.

Konflik ialah adanya pertentangan yang timbul dalam diri seseorang, keluarga maupun dengan orang lain (masalah ekstrem) yang ada sekitarnya. Konflik berupa perselisihan (*disagreement*), adanya ketegangan (*the presence of tension*), atau timbulnya kesulitan-kesulitan lain antara dua orang atau lebih. Konflik akan menimbulkan sikap atau perilaku obsesi antara dua pihak atau lebih, sampai pada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu konflik.

b. Bentuk-bentuk Konflik Rumah Tangga.

Berbagai bentuk konflik rumah tangga yang mempunyai berbagai permasalahan bagi konflik keluarga, seperti pertelingkahan, dan kekerasan dalam rumah tangga yang memberikan kesan atau dampak berkurang atau bertambah eratnya hubungan sosial para anggota kelompoknya, termasuk sanak-saudara.

Adapun beberapa bentuk konflik rumah tangga dalam keluarga sebagai berikut:

²² Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah. (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 169

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Pertengkaran

Pertengkaran merupakan suatu bentuk pertikaian pendapat antara suami istri yang menimbulkan dampak yang cukup serius sehingga tidak harmonisnya hubungan dalam rumah tangga.

2) Tidak saling menghargai sesama pasangan

Seorang istri merasa tidak dihargai dikarenakan suaminya sering melukai hati istri sehingga istri tidak lagi menghormati suami dalam memimpin sesebuah keluarga. Begitu juga dengan sebaliknya istri tidak menghargai suami sehingga membuat suami melakukan suatu hal yang tidak sebagaimana mestinya.²³

c. Faktor yang menimbulkan terjadinya konflik dalam rumah tangga.

Konflik dalam rumah tangga terjadi di akibatkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut di antaranya:

- 1) Faktor ekonomi keluarga
- 2) Tidak berlangsungnya komunikasi yang baik.
- 3) Anak menjadi sebagian konflik dalam rumah tangga.
- 4) Perbedaan visi dan misi di antara kedua belah pihak.
- 5) Terjadinya perselingkuhan.²⁴

Berdasarkan penjabaran poin-poin di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan ada beberapa faktor yang mempengaruhi konflik dalam rumah tangga dan ada yang menjadi penyebab dari konflik tersebut.

²³ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Edisi Pertama Bumi Aksara), hlm. 89

²⁴ Muhammad Yahya, *Poligami Dalam Prepektif Hadis Nabi SWT*, h. 11



d. Solusi Konflik

Cara mengatasi konflik rumah tangga:

- 1) Ketika berdiskusi tentang permasalahan mestilah pada waktu yang tepat dan elakkan daripada berbincang masalah atau konflik tersebut dalam keadaan marah. Setiap konflik itu mempunyai penyelesaiannya dan mestilah dibicarakan dengan baik dan tenang. Ketika membincangkan permasalahan tersebut, seseorang itu mestilah mengelakkan dari membicarakan pada waktu larut malam atau ketika pasangan ataupun anak melakukan aktivitas yang lain karena perkara ini boleh menimbulkan masalah atau konflik yang baru.
- 2) Ketika membicarakan konflik tersebut, seseorang itu perlulah berbicara dengan lemah lembut dan sopan santun tanpa menggunakan kata-kata yang boleh menyinggung perasaan lawan bicaranya dan mestilah berkata dengan jujur. Individu terbabit perlulah mengelakkan dari memaki, berbohong, menyebut nama dengan nada keras serta mengelakkan dari melakukan kekerasan fisik. Hal demikian dapat menimbulkan konflik dan ketegangan dalam rumah tangga.
- 3) Semua pihak mesti memikirkan solusi yang bisa diambil dan mestilah mendengar dan menghormati pendapat masing-masing. Sekiranya memerlukan bimbingan atau mediator, perlulah meminta

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau merujuk kepada individu yang mempunyai kearifan dan ahli tentang permasalahan tersebut agar segala konflik dapat terlerai.

- 4) Segala perkara yang telah disepakati bersama mestilah diusahakan untuk mematuhinya agar segala upaya dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga dapat diselesaikan dan sama-sama berusaha untuk sentiasa membangunkan rumah tangga berlandaskan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis.
- 5) Bagi istri yang (*nusyuzet*) perbuatan, tidak taat akan suami dan sentiasa membantah terhadap suami hendaklah diberikan nasehat oleh suami dan jika suami dapat memberikan hukuman agar istri menjadi istri yang soleh dan solehah serta kembali kepada ajaran Islam.

Oleh yang demikian, perkara di atas merupakan salah satu daripada solusi yang dapat peneliti kemukakan dalam mengatasi konflik rumah tangga agar dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

- e. Definisi Rumah tangga

Rumah tangga ialah merupakan masyarakat terkecil, suatu institusi yang dinamis dan hidup, suatu lembaga non formal pertama bagi anak, dan secara umum bermaksud suatu kategori dalam sistem pembahagian pada alam, haiwan, dan tumbuhan, yang terletak antara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suku atau kesatuan kemasyarakatan berdasarkan hubungan antara suku atau juga pertalian darah.²⁵

Menurut seorang tokoh yang bernama H. Mukhtar Zarkasy, rumah tangga bermaksud unit kecil yang menjadi dasar utama terhadap kelangsungan dan perkembangan satu masyarakat, bangsa, dan negara.²⁶ Manakala menurut Prof. Onong A. Effendy beliau mendefinisikan rumah tangga sebagai golongan masyarakat yang paling kecil yang terdiri dari suami dan istri baik beserta anak-anaknya atau tidak.²⁷

Secara umumnya, Ramayulis dan kawan-kawan mengatakan bahwa rumah tangga adalah unit pertama dan institusi pertama dalam kalangan masyarakat dimana hubungan-hubungan yang terdapat di dalamnya sebagian besar sifatnya hubungan langsung. Oleh yang demikian, di sinilah merupakan permulaan bagi perkembangan individu dan terbentuknya tahap-tahap awal permasyarakatan dan mulai interaksi dengannya, ia memperoleh pengetahuan, keterampilan, minat dan sikapnya dalam kehidupan.²⁸

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa rumah tangga membawa arti sekelompok manusia yang terjadi karena ikatan pernikahan dan ikatan darah dan berfungsi

²⁵ Van Hoeve, *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1982), Juz: 3, h. 1728.

²⁶ Mukhtar Zarkasy, *Membina Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1992), Cet. Ke-2, hlm. 5.


²⁷ Jalaludin Rahmat, *Keluarga Muslim & Masyarakat Modern*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993), Cet. Ke-1, h. 100.

²⁸ Ramayulis DKK, *Pendidikan Islam & Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1987), hlm. 10.

sebagai kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan saudara yang tinggal di dalam rumah tersebut.

C Kerangka Pikir

Gambar 2.1: Kerangka Pikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul “Pelaksanaan Bimbingan Islam Dalam Menangani Konflik Rumah Tangga Di Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu” ini, maka peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berdasarkan *field research* yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi. Menurut Bogdan dan Taylor, kualitatif membawa maksud prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari seseorang dan perilaku yang boleh diamati dan boleh juga diarahkan pada latar dan individu secara holistik. Penelitian lapangan adalah peneliti turun langsung ke lapangan atau tempat yang peneliti ingin melakukan penelitian untuk mendapatkan data atau informasi yang objektif dan akurat sesuai dengan pembahasan peneliti. Penelitian lapangan (*field reasearch*) dilakukan bertujuan mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data yang bersumberkan lokasi penelitian. Oleh itu, peneliti berangkat ke “observasi lapangan” untuk mengadakan pengamatan berkaitan suatu fenomena atau suasana dalam suatu keadaan yang alamiah.²⁹

²⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode studi kasus yang tergolong pada penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengkaji suatu fenomena secara mendalam. Penemuan dalam studi kasus ini tidak dapat digeneralisasikan ke konteks lain. Studi kasus ini meliputi analisis yang mendalam dan menyeluruh. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data bersifat induktif atau kualitatif dan penelitian kualitatif ini lebih menekankan makna daripada generalisasi.³⁰

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu. Penduduk di daerah ini mempunyai latar belakang masyarakat yang majmuk seperti bangsa Melayu, Cina, India, dan Orang Asli yang menganuti agama Islam, Kristian, dan Budha. Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu ini merupakan salah satu instansi yang diberi tanggungjawab untuk menjaga hal-hal yang terkait dengan agama Islam di Daerah Hulu Terengganu dalam aspek keagamaan yang bersangkutan dengan masyarakat di daerah ini. Penelitian ini direncanakan akan dilakukan pada bulan September 2022.

³⁰ Prof. Dr. Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFA BETA, 2017), hlm. 9

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang menjadi acuan peneliti yaitu:

1. Data Sekunder

Data yang mendukung dari hasil penelitian dilapangan seperti hasil dari observasi, wawancara, dan literature yang datanya relevan atau sejalan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yang mana data tersebut bisa dari jawaban atas pertanyaan yang peneliti lakukan.

D. Informan dan Teknik Penentuan Informan

1. Informan

Informan dalam penelitian ini membawa makna orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah dan terlibat secara langsung dengan masalah penelitian. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, maka peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor konstektual. Oleh itu, sampling dijanginkan sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber. Seterusnya, informan berfungsi sebagai penggali informasi yang menjadi dasar dan rancangan teori yang dibangun.

Oleh itu, informan yang terlibat dengan penelitian ini adalah Pegawai atau Ketua di Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu itu sendiri atau dipanggil sebagai Qadi. Qadi berperanan mengetuai semua unit yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ada di Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu dengan memastikan setiap unit berjalan dengan lancar dan mencapai sasaran yang ditetapkan.

Selain itu, informan yang terlibat juga adalah pegawai-pegawai yang terdapat di Unit Undang-Undang Keluarga (UUK). Unit ini diketuai oleh seorang ketua unit bagi membantu Qadi menyelaras dan memastikan semua urusan dan kerja dapat dijalankan secara efektif. Unit ini kemudiannya dibahagikan kepada beberapa bahagian bagi melancarkan tugas para pegawai. Informan yang terlibat dalam penelitian ini ialah pegawai di unit Konselor yang akan menjalankan proses bimbingan kepada pasangan suami istri atau individu yang mempunyai masalah atau konflik dalam rumah tangga. Individu atau pasangan yang ingin menjalankan konseling boleh datang ke pejabat agama untuk memohon pandangan dan nasihat dari para konselor yang ditugaskan. Selanjutnya, informan yang terlibat dalam penelitian ini ialah pegawai di unit perkahwinan. Pegawai di unit perkahwinan bertanggungjawab menguruskan proses-proses pendaftaran perkahwinan iaitu sebelum dari perkahwinan hinggalah lepas berkahwin. Dalam waktu yang sama pegawai yang menguruskan hal-hal perceraian juga menjadi informan dalam penelitian ini. Hal demikian karena, pegawai ini memainkan peran bagi menguruskan pasangan yang ingin bercerai setelah tidak dapat diatasi lagi. Dalam waktu yang sama pegawai ini mempunyai data dan sumber yang diperlukan dalam penelitian ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Teknik Penentuan Informasi

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini berdasarkan asas subjek yang menguasai masalah, memiliki data dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data atau informasi harus memenuhi syarat, yang menjadi informan narasumber (*key informan*) dalam penelitian ini ialah Ketua Unit Undang-Undang Keluarga dan Ketua Konselor dan informan pendukung yang menjadi narasumber ialah penolong Pegawai Agama Daerah, Pegawai Unit Pendaftaran Perkahwinan, pegawai di Unit Perceraian dan tiga orang konseli yang mendapatkan bimbingan di Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu.

Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tepat atau tidaknya pemilihan informan kunci (*key informan*), dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti. Oleh yang demikian, informan ditentukan dengan teknik *snowball sampling* yaitu proses penentuan informan bersumberkan informan sebelumnya tanpa mengira jumlahnya secara pasti dengan menggali informasi terkait topik penelitian yang diperlukan. Pencarian informan akan dihentikan setelah penelitian dianggap sudah memadai.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data dan informasi, penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi

Observasi adalah satu teknik mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Dalam kegiatan observasi, objek penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia, fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja, dan penggunaan responden kecil.³¹ Oleh yang demikian, penelitian ini dilakukan secara langsung ke Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu bagi mengamati dan mencatat segala pelaksanaan bimbingan Islam dalam menangani konflik rumah tangga.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah dialog atau tanya jawab yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden terwawancara. Dalam teknik wawancara, alat pengumpulan datanya disebut sebagai pedoman wawancara dan sumber datanya berupa responden.³² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara seperti wawancara terstruktur (*structured interview*) dan wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*).

Wawancara terstruktur (*structured interview*) adalah wawancara yang dilakukan secara terencana berdasarkan soal-an atau pertanyaan yang telah disiapkan sebelum wawancara dilakukan di lapangan. Selain itu,

³¹ Riduwan, *Skala Pengukuran Variable-Variable Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2003),

hlm. 30

³² Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Jember: STAIN Press, 2013), hlm

18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti juga dapat menggunakan alat bantu seperti camera, recoder, *handphone* dan sebagainya yang dapat membantu peneliti melakukan wawancara bagi menumpulkan data tentang pelaksanaan bimbingan Islam dalam menangani konflik rumah tangga di Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu.

Wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*) merupakan wawancara yang dilaksanakan agar tidak mengacu kepada daftar pertanyaan yang dilakukan. Melalui teknik ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam kepada sumber data (informan) tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atas suatu fenomena yang terjadi. Dalam metode ini, informasi yang diinginkan boleh berupa tulisan, gambar dan sebuah karya seseorang. Antaranya dokumen yang berbentuk foto, sketsa, gambar hidup, dan lainnya. Manakala dalam bentuk karya ialah patung, lukisan, filem gambar dan sebagainya.

F. Validitasi Data

Validitas data merupakan suatu tahapan untuk melihat valid atau tidaknya data yang sudah kita ambil, yang nantiya akan di susun secara sistematis. Validitas adalah sejauh mana data yang telah diperoleh telah secara akurat mewakili realitas yang diteliti.

Dalam menganalisis data, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar data yang didapat tepat dan krilibel:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepercayaan (*Credibility*)

Agar data yang didapat tepat, maka sebuah data harus memiliki sebuah kredibilitas. Ada beberapa poin yang menjadi syarat data itu kredibilitas yaitu:

- a. Penulis ikut serta dalam objek penelitian
- b. Tekun dan teliti dalam memproses data
- c. Melakukan metode triangulasi

2. Keteralihan (*Transferability*)

Adanya pertanggungjawaban dari data yang didapat dan mampu menyederhanakan data tersebut sehingga dapat menggambarkan dengan kompleks mengenai keseluruhan dan peralihan data sinkron.

3. Kebergantungan (*Dependability*)

Data yang didapatkan harus memiliki keterkaitan atau harus berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga dalam penyajian data akan sinkron secara konsisten.

4. Kepastian (*Confrimability*)

Data yang sudah didapatkan harus bisa di pertanggung jawabkan. Kevalidan data dibuktikan dengan mencantumkan dari beberapa sumber dan tidak dari satu sumber aja, jika hanya berpatokan dari satu sumber aja, maka data yang diperoleh belum terjamin kredibilitasnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Trigulasi data

Cara membandingkan data yang didapat dari lapangan dengan benar atau tidaknya dan semakin banyak informan semakin banyak pula informasi yang diperoleh peneliti.

Pada tahapan ini, peneliti menggunakan triangulasi data, yaitu pendekatan yang membuktikan validasi suatu data. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan wawancara yang mendalam dan observasi dari bermacam sumber.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data mengikut kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³³

Ada beberapa tahapan dalam menganalisis data yaitu:

1. Pengumpulan data.

Data merupakan komponen penting dalam penelitian bagi menjawab permasalahan yang di angkat peneliti dan juga menjawab hipotesis dari penelitian. Data diperoleh dari suatu proses yang dikenali dengan pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan satu proses

³³ Drs Salim & Drs Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012). Hal 166

mendapatkan data empiris melalui informan dengan menggunakan metode tertentu.

2. Reduksi data

Merupakan suatu bentuk penyederhanaan data yang diperoleh sehingga data yang disajikan hanya pokok dari data-data dan memilih data-data yang tidak diperlukan.

3. Penyajian data

Penyusunan data yang dikumpulkan dan disajikan akan dijadikan kesimpulan. Data yang disajikan yaitu data yang sudah disederhanakan tetapi tidak mengurangi dan melebihi keaslian data.

4. Kesimpulan data

Yaitu membuat kesimpulan dari data yang disusun dan diproses dengan baik, kesimpulan dilakukan guna mendapatkan sebuah makna dan solusi dari masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Lokasi Penelitian

Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu mula ditubuhkan pada tahun 1938 M. Pada awal penubuhannya, Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu ditempatkan di sebuah ruang di bangunan Pejabat Daerah Hulu Terengganu sehingga tahun 1951.

Pada tahun 1951, Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu berpindah ke pejabat baru yang disambung ke bangunan Mahkamah Majistrit.

Pada tahun 16 November 1958, Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu berpindah lagi ke bangunan baru dan perasmianya dilakukan oleh Duli Yang Teramat Mulia Yang Dipertuan Muda Terengganu.

Pada tahun 1979, Pejabat Qadi Daerah Hulu Terengganu berpindah ke bangunan JKR 14 dan bangunan lama diserahkan kepada KEMAS Daerah Hulu Terengganu. Dengan berlakunya pertambahan kakitangan bangunan perlu diperbesarkan dan pada tahun 1987 bangunan tambahan telah dibina. Oleh itu, pada tahun 1988 Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu sekali lagi berpindah ke bangunan baru dan bangunan sedia ada diserahkan kepada Mahkamah rendah Syariah Daerah Hulu Terengganu.

Bermula pada tahun 1988, Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu sekali lagi berpindah ke bangunan bekas Pejabat Daerah Dan Tanah Hulu Terengganu apabila Pejabat Daerah Dan Tanah Hulu Terengganu berpindah ke bangunan baru. Manakala pada tahun 2009 berpindah pula ke pejabat baru

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Bukit Murtaja, Jalan Kuala Berang – Kuala Terengganu hinggalah sekarang.³⁴

B. Profil

Tabel 4.1 Profile Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu

NO	KETERANGAN	IDENTITAS
1	Nama Kantor	Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu
2	Provinsi	Negeri Terengganu
3	Kecamatan	Hulu Terengganu
4	Kabupaten	Kuala Berang
5	Alamat	Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu, 21700 Kuala Berang, Terengganu
6	Telepon	09-6811215
7	Status Kepemilikan	Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Terengganu
8	Status	Milik Pemerintah Seterusnya
9	Kepala Jabatan	Muhammad Ash-Shafie Bin Abd Manan

C. Visi dan Misi Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu

1. Visi

Gembira, Ceria, Berjaya

2. Misi

- a. Merialisasikan matlamat dan wawasan kerajaan negeri ke arah menjadikan Islam sebagai Ad-Din.

³⁴ Perbadanan Perpustakaan Awam Terengganu (1988), Pentadbiran Islam Di Terengganu; Perkisahan Sejarah, h. 6-17.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Melahirkan keluarga Islam yang berdaya saing dan berpegang kepada ajaran agama.

D. Objektif Strategik

- a. Melahirkan masyarakat yang menjadikan Islam sebagai carahidup yang sempurna yang mengikuti dan menghayati Al-Quran dan as-Sunnah yang meliputi aspek-aspek akidah, syariah, akhlak, ekonomi sosial, pendidikan dan kebudayaan.
- b. Menegak keadilan mengikut hukum-hukum Islam serta mengawal dan membasmi kemungkar, murtad, *bid'ah dhalalah*, maksiat, khurafat dan fikiran yang menjejaskan kesucian Islam.

E. Bagian-Bagian dan Fungsinya di Pejabat Agama Daerah Hulu**Terengganu**

- a. Dakwah
 - 1) Merangka dan melaksanakan kursus dengan tema-tema tertentu.
 - 2) Mengadakan ceramah atau kuliah berkala di masjid, musholla, jabatan, dan pusat-pusat pengajian.
 - 3) Mengadakan sambutan perayaan sempena hari kebesaran Islam.
 - 4) Melaksanakan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat daerah.
 - 5) Mengendalikan kursus pengurusan jenazah.
 - 6) Mengedar teks khutbah dan melantik khatib tamu
 - 7) Menguruskan kemasukan saudara baru atau muallaf.
 - 8) Mengurus program hafaz dewasa terbuka dan pelajar sekolah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Undang-Undang Keluarga Islam:

- Pendaftaran Perkahwinan
- Pendaftaran Penceraian
- Pendaftaran Rujuk
- Pendaftaran Nikah Luar Negara
- Permohonan Salinan sijil nikah/cerai/rujuk
- Pendaftaran nikah terdahulu
- Pendaftaran nikah tanpa izin
- Pembatalan sijil & Salinan sijil nikah/cerai/rujuk
- Permohonan kad perakuan nikah
- Permohonan wali hakim
- Proses faraq nikah
- Perkhidmatan runding cara
- Proses jawatankuasa pendamai
- Program pembangunan keluarga
- Kursus Pra Perkahwinan
- Menerima aduan, memfailkan dan mendaftar aduan dalam daftar aduan Unit Rundingcara.
- Mengadakan temujanji dan sesi rundingcara.
- Penyediaan laporan perakuan klien untuk ke mahkamah jika berkenaan.
- Pusat penyebaran maklumat undang-undang dan hak-hak wanita menurut EUKINS 2003.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Menerima dan menyalurkan aduan untuk bantuan kebajikan.
 - Penyelarasan prosedur kerja, penyelesaian masalah dan rayuan aduan kekeluargaan.
- c. Pengurusan Masjid dan Surau
- Mengurus Pelantikan Pegawai dan Jawatankuasa Kariah Masjid.
 - Mengurus Penamatan Pegawai dan Jawatankuasa Kariah Masjid.
 - Mengurus Kebenaran Mendirikan Solat Jumaat.
 - Mengurus Pendaftaran dan Kebenaran Pembinaan Masjid/Surau Baharu.
 - Mengurus Kebenaran Merobohkan dan Membina Baru Masjid/Surau.
 - Mengendalikan Program/Latihan untuk Pegawai/Jawatankuasa Kariah Masjid dan Surau.
 - Mengurus Pelantikan Guru-guru Takmir.
 - Mengurus Tuntutan dan Bayaran Elaun Mengajar Takmir.
 - Mengendalikan Solat Fardu, Solat Jumaat dan Solat Sunat.
 - Mengendalikan Solat Jumaat.
 - Pengendalian Kelas Pengajian Agama.
 - Pengendalian Program Pengimaran Masjid Negeri.
- d. Penguatkuasaan
- Menerima dan merekod aduan awam.
 - Menjalankan siasatan dan melengkapkan kertas siasatan bagi kesalahan boleh tangkap.



- Menjalankan siasatan dan melengkapkan Kertas Siasatan Bagi Kesalahan Tidak Boleh Tangkap.
- Menjalankan siasatan Dan Melengkapkan Kertas Siasatan Bagi Kesalahan Nikah Tanpa Izin (NTI).
- Menguruskan barang kes/barang sitaan.
- Menyelaras aktiviti siasatan.
- Memberi khidmat nasihat kepada Orang Kena Tahan (OKT).
- Mengadakan Program/Kursus Bimbingan kepada OKT.
- Menerima Dan Merekod Maklumat Awam.
- Menjalankan Operasi Bagi Kesalahan Boleh Tangkap.
- Menjalankan Operasi Bagi Kesalahan Tidak Boleh Tangkap.
- Menjalankan Operasi Bersepadu.
- Menjalankan Rondaan.
- Menjalankan Risikan.
- Menguruskan Kad Kuasa.
- Menguruskan Perlaksanaan Waran Tangkap.
- Menguruskan Permohonan Dan Perlaksanaan Waran Geledah.
- Menyediakan Laporan Bahagian Penguatkuasaan.
- Mengadakan Program Pencegahan Dan Pendidikan.
- Mengendalikan Kursus/Latihan Dalam Anggota Penguatkuasaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



e. Khidmat Pengurusan

- Urusetia kepada mesyuarat-mesyuarat jabatan.
- Menyelaraskan urusan pinjaman kenderaan, komputer dan Perumahahan.
- Menguruskan hal-hal berkaitan aset dan stor jabatan
- Menguruskan hal-hal berkaitan kenderaan jabatan
- Menguruskan hal-hal berkaitan sebut harga dan tender jabatan
- Menguruskan Keselamatan Fizikal dan dokumentasi jabatan
- Menguruskan prasarana dan keperluan fizikal jabatan.
- Menguruskan surat menyurat dan pengurusan fail
- Menyediakan anggaran belanjawan mengurus
- Mengawal selia peruntukan dan pengurusan penyata kewangan jabatan
- Menguruskan mengenai gaji, elaun, pembayaran-pembayaran bil
- Menyediakan penyata gaji bulanan kakitangan
- Menguruskan pendahuluan diri dan pendahuluan pelbagai
- Menguruskan pembayaran semua jenis bekalan, perkhidmatan, penyelenggaraan dan lain-lain
- Mengurus dan mengemaskini Buku Vot dan Penyata Perbelanjaan.
- Mengurus Akaun Amanah dan Kutipan Hasil
- Mengurus Panjar Wang Runcit
- Menyediakan anggaran belanjawan pembangunan
- Urusetia Jawatankuasa Bertindak Agama Islam Negeri Sembilan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Menguruskan Proses Rundingan Terus, Sebutharga dan Tender Projek Jabatan
- Menyediakan Laporan Pembangunan termasuk prestasi fizikal dan kewangan projek-projek pembangunan jabatan
- Mengurus permohonan, pembinaan, pembaikan, naik taraf dan baikpulih bangunan Jabatan, PAID, Sekolah Agama Jabatan, Kuaters Kakitangan, Masjid, Surau dan Tanah.

Berdasarkan keterangan di atas merupakan bagian-bagian yang berada dalam Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu beserta fungsi bagian bagi melancarkan objektif kerja jabatan.³⁵

F. Data Kepegawaian

Table 4.2 Daftar Nama Pegawai Di Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu.

NO	NAMA	JABATAN
1	Muhammad Ash-Shafie Bin Abd Manan	Kepala Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu
2	Wan Muhamad Zulhilmi Bin Wan Zawawi	Penolong Pegawai Agama Daerah Unit Dakwah
3	Wan Ummu Kalthum Binti Wan Hitam	Penolong Pegawai Agama Daerah Unit Undang-Undang Keluarga
4	Mohd Shafie Bin Endut	Penolong Pegawai Agama Daerah Unit Penguatkuasaan
5	Norhayati Binti Abdul	Penolong Pegawai Hal Ehwal

³⁵ Hasil wawancara dengan ustazah Wan Ummu Kalthum Binti Wan Hitam kepala Unit Undang-Undang Keluarga Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu pada tanggal 21 Norember 2020

	Rahman	Islam Unit Dakwah
6	Nur Shahira Binti Razak	Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Unit Pengurusan Masjid
7	Norhayati Binti Ab. Latif	Ketua Pembantu Tadbir Unit Pentadbiran Dan Keuangan
8	Fatikah Binti Sharif	Ketua Pembantu Hal Ehwal Islam Unit Undang-Undang Keluarga.
9	Che Nor Ajrina Binti Che Saffa	Pembantu Hal Ehwal Islam Unit Undang-Undang Keluarga.
10	Ahmad Fakkarudin Bin Wahab	Pembantu Hal Ehwal Islam Unit Undang-Undang Keluarga.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan bimbingan Islam dalam menangani konflik rumah tangga di Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dilatar belakangi pembimbing agama yang memiliki peran penting dalam memberi bimbingan kepada pasangan yang mempunyai konflik rumah tangga, dimana pembimbing agama merupakan sumber kekuatan dan keberanian kepada pasangan yang mengalami konflik di Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu. Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara serta dokumentasi. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan tahapan pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari delapan orang yang terdiri dari dua orang informan utama yang merupakan pegawai di Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu dan enam orang informan pendukung. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan munculnya konflik dalam rumah tangga seperti faktor ekonomi keluarga, tidak berlangsungnya komunikasi yang baik, anak-anak yang menjadi sebagian konflik keluarga, perselingkuhan dan beberapa lagi. Lantaran itu, pelaksanaan bimbingan Islam dalam menangani konflik rumah tangga di Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu merupakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aspek penting dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia dalam masyarakat di Daerah Hulu Terengganu. Hal ini dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu pra bimbingan, pelaksanaan bimbingan dan pasca bimbingan.


Jelaslah bahwa, pelaksanaan pra bimbingan, pelaksanaan bimbingan dan pasca bimbingan merupakan pelaksanaan bimbingan Islam dalam menangani konflik keluarga di Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang didapati oleh peneliti mengenai pelaksanaan bimbingan Islam dalam menangani konflik rumah tangga di Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu. Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pembimbing agama dan konselor di Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu diharapkan dapat mendalami dengan lebih lagi tentang teknik atau metode konseling dan dakwah yang berkesan.
2. Bagi pasangan yang mengalami konflik rumah tangga di Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu diharap dapat membuka diri kepada pembimbing agama dan konselor agar dapat menerima masukan-masukan yang akan diberikan oleh pembimbing supaya segala permasalahan dapat dileraikan secara bersama.
3. Bagi keluarga dan masyarakat diharapkan dapat membantu dan menghargai pasangan yang mengalami konflik keluarga agar mereka bisa menjalani kehidupan yang lebih baik dan dapat membina lingkungan yang positif.

4. Bagi pembaca skripsi ini diharap agar selalu menghargai dan berpikiran positif tentang dirinya sendiri dan senantiasa saling menolong orang-orang yang mengalami konflik rumah tangga seperti yang dituntut dalam ajaran Islam.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Beni Kurniawan, Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm.3
- Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007), hlm.235
- Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007), hlm.136
- Djumhur, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah, (Bandung: CV Ilmu, 1975), hlm.25
- Dr. Salim & Drs Syahrums, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Citapustaka Media, 2012). Hal 166
- Hermawan Kartajaya dan Muh Syakir Sula, Syariah Marketing, (Bandung: MIZAN, 2006), hlm.25
- Jalaludin Rahmat, Keluarga Muslim & Masyarakat Modern, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993), Cet. Ke-1, h. 100.
- Jatim Mohd Binti Syahirah. "Pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam Terhadap Pasangan Khalwat Oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan" (Skripsi: Uin Suska Riau)
- Masan Alfat, Aqidah Akhlak, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1997), hlm.8
- Mhammad Yahya, Poligami Dalam Prepektif Hadis Nabi SWT, h. 11
- Makhtar Zarkasy, Membina Keluarga Bahagia, (Jakarta: Pustaka Antara, 1992), Cet. Ke-2, hlm. 5.
- Mundir, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Jember: STAIN Press, 2013), hlm 185
- Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 17
- Narudin Razak, Dienul Islam, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1996), hlm.39
- Prayitno & Erman Amti, Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm.99
- Prof. Dr. Sugiyono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Bandung: ALFABETA, 2017), 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Perbadanan Perpustakaan Awam Terengganu (1988), Pentadbiran Islam Di Terengganu; Perkisahan Sejarah, h. 6-17.
- Ramayulis DKK, Pendidikan Islam & Rumah Tangga, (Jakarta: Kalam Mulia, 1987), hlm.10.
- Riduwan, Skala Pengukuran Variable-Variable Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm 30
- Savitri Supardi Sadarjoen, Konflik Matrial; Pemahaman Konseptual, Aktual dan Al ternatif Solusinya. (Cet.I; Bandung: PT. Refika Aditama, Februari 2015), hlm.3
- Sulistyarini, Dasar- Dasar Konseling, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2014), hlm.28
- Suryadi, "PERAN PENYULUHAN AGAMA DALAM MENCEGAH KONFLIK KELUARGA MELALUI METODE BIMBINGAN KONSELIG ISLAM," Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Vol. 3 No. 2 (JULI-Disember 2021).
- Thohari Musnamar, Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami (Yogyakarta: PD. Hidayat, 1992), hlm. 62.
- Thohari Musnamar, Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami, hlm. 34.
- Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah. (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 169
- Taufik Yusmansyah, Aqidah dan Akhlak, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), hlm.3
- Ulan Sari Gita, "Peranan Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Mengatasi Konflik Keluarga Di Desa Tabbaja Kecamatan Kamare Kabupaten Luwu" (Skripsi: Uin Alaudin Makasar)
- Van Hoeve, Ensiklopedia Indonesia, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1982), Juz: 3, hlm. 1728.
- Wanto, Teori-Teori Bimbingan Dan Konseling Islam, dalam <http://kandidatkonselor.blogspot.com/2013/02/teori-teori-bimbingan-dan-konseling.html> diakses pada 3 september 2022
- Whiam J. Goode, Sosiologi Keluarga, (Jakarta: Edisi Pertama Bumi Aksara), hlm. 89



LAMPIRAN A

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

A. Key Informan

1. Apa peran Unit Undang-Undang Keluarga di Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu?
2. Apa peran konselor dalam memberi bimbingan kepada pasangan yang mengalami konflik rumah tangga?
3. Bagaimana tahapan pelaksanaan bimbingan islam dalam menangani konflik rumah tangga di PADHT?
4. Metode apa yang digunakan dalam menangani konflik rumah tangga terutama dalam masalah ekonomi keluarga?
5. Apa saja fungsi dari metode yang dijalankan dalam menangani konflik rumah tangga seperti kasus ekonomi rumah tangga?
6. Apa yang perlu dilakukan sekiranya konseli ingin mendapatkan bimbingan?
7. Apa saja layanan yang digunakan dalam konseling individu?
8. Apa hambatan yang ditemui dalam menjalankan proses bimbingan?

B. Pedoman untuk informan pendukung.

1. Apa pendapat Puan dalam bimbingan ini dengan menggunakan bimbingan individual?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya konflik rumah tangga di PADHT?
3. Berapa kasus pasangan yang mengalami konflik rumah tangga antara bulan Januari hingga November 2022?
4. Bagaimana pelaksanaan pasca bimbingan Islam dalam menangani konflik rumah tangga ini dijalankan di PADHT?
5. Apa hambatan dalam menjalani proses bimbingan di PADHT?
6. Berapa gaji suami puan dalam satu bulan?
7. Bagaimana PADHT membantu mengatasi masalah ekonomi konseli?
8. Adakah PADHT memberi bimbingan dalam usaha perniagaan yang dijalankan koseli bagi membantu mengatasi masalah ekonomi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN B

Sila lengkapkan borang ini secara bebas, tidak berunding atau berbincang jawapan sehingga anda telah melengkapunya. Bulatkan nombor yang sepadan dalam ruang yang disediakan dalam kertas jawapan. Pastikan setiap pertanyaan dijawab dengan seberapa jujur dan tepat yang boleh.

PERTANYAAN	SANGAT TIDAK SETUJU	TIDAK SETUJU	TIDAK PASTI	SETUJU	SANGAT SETUJU
1. Setiap ahli keluarga mengambil berat tentang ahli keluarga yang lain.	1	2	3	4	5
2. Keluarga saya mencuba cara yang baru dalam menangani masalah.	1	2	3	4	5
3. Keluarga kami tidak pernah terurus.	1	2	3	4	5
4. Ahli keluarga merasa hubungan yang sangat rapat antara satu sama lain.	1	2	3	4	5
5. Ahli keluarga merasa tertekan untuk menghabiskan masa bersama-sama.	1	2	3	4	5
6. Kami saling bertukar-tukar dalam menunaikan tanggungjawab di rumah.	1	2	3	4	5
7. Kami tidak bertolak ansur apabila berlaku sebarang masalah.	1	2	3	4	5

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>6 Apabila suami, isteri atau pasangan mengkritik saya, saya menjadi risau berhari-hari.</p>	1	2	3	4	5
<p>7 Saya menerima diri saya seadanya.</p>	1	2	3	4	5
<p>8 Saya selalu bersetuju dengan orang lain semata-mata memuaskan hati mereka.</p>	1	2	3	4	5
<p>9 Sekiranya saya bertengkar dengan pasangan, saya cenderung memikirkannya berhari-hari.</p>	1	2	3	4	5
<p>10 Rasa penghormatan diri saya tergantung berat pada bagaimana pendapat orang lain terhadap diri saya.</p>	1	2	3	4	5
<p>11 Saya cenderung untuk berasa agak stabil dalam keadaan tertekan.</p>	1	2	3	4	5

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN C

DOKUMENTASI PENELITIAN



Foto peneliti di hadapan Pejabat Agama Daerah Hulu Teregganu



Wawancara dengan staf dan juga pembimbing Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Wawancara bersama Ketua Unit Undang-Undang Keluarga



State Islamic University of ~~S~~ultan Syarif Kasim Riau

Wawancara bersama Ketua Konselor Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Ruangan sesi bimbingan konseling Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu



Wawancara bersama staf Pejabat Agama Daerah Hulu Terengganu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sesi pengisian angket oleh konselor kepada konseli.